BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bulan desember 2019 terdapat virus baru yang disebut covid-19 ditemukan di Wuhan, China.Dalam beberapa hari covid-19 dapat menyebar dengan cepat ke seluruh China dan negara-negara lainnya.Di Indonesia kasus virus covid-19 dikonfirmasi pertama kali yaitu pada tanggal 2 Maret 2020.Telah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkecil pengaruh adanya Covid-19 di semua lini kehidupan. Zona yang terkena dampak tidak pada sector Kesehatan aja. Sektor ekonomi pun mengalami dampak yang sangat serius akibat adanya pandemi virus corona ini.Dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat ini mampu memengaruhi kegiatan perdagangan yang selanjutnya berdampak kepada perekonomian yang ada ini Indonesia.(Kompas.com, 2020)

Covid-19 menimbulkan dampak terlalu besar disemua sektor, yang pertama di sektor pendidikan sistem belajar siswa berubah menjadi belajar jarak jauh atau disebut dengan daring.Namun dampak yang sangat dirasakan dengan adanya covid-19 yaitu sektor ekonomi, dengan adanya pembatasan aktivitas banyak masyarakat di PHK atau dirumahkan dari pekerjaanya.Terdapat banyak UMKM yang tutup atau tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya.Banyak Masyarakat atau pelaku usaha memiliki kredit atau pinjaman di bank yang harus dilunasi

namun kesulitan dalam pembayaran.Dengan adanya hal ini tentu terjadi potensi adanya kredit macet, jika hal ini dibiarkan maka mempengaruhi kesehatan bank tersebut. Kredit macet tersebut akan menimbulkan bank mendapati risiko kredit yang disebabkan oleh ketidakmampuan peminjam dalam melunasi kredit (Bidari & Nurviana, 2020)

Bank Perkreditan Rakyat merupakan Bank yang melakukan aktivitas usahanya secara formal ataupun berlandaskan prinsip syariah, yaitu yang didalam aktivitasnya tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran seperti bank umum.Namun aktivitasnya BPR tidak boleh menerima simpana giro, peransuransia serta valas aktivitas BPR lebih kecil bila disandingkan dengan aktivitas bank umum.(OJK, 2017). Suatu kesehatan bank itu sangat dipengaruhi oleh nominal kredit bermasalah yang ada di bank tersebut. Kondisi bank yang dikatakan mempunyai masalah didalam melakukan kredit yakni pada pemberian kredit peminjam mengalami masalah seperti tidak mampu melunasi sesuai dengan periode yang telah ditentukan yakni; pinjaman pokok dan bunga sehingga kredit tersebut dapat dikategorikan menjadi *Non Perfoming Loan* (NPL). Kredit macet tersebut akan membawa sebuah bank menempuh resiko kredit akibat ketidakmampuan debitur dalam membayar kredit. Kegitan kredit tidak akan mungkin terlepas dari kredit bermasalah, maka dari itu bank harus menekan jumlah kredit bermasalah agar tidak melebihi aturan OJK yang telah ditetapkan.

Saat 2019 belum ada pandemic Covid-19 Restrukturisasi diterapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (Otoritas Jasa Keuangan,

2018). Namun dengan adanya covid-19 maka dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19).Covid19 telah berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap efisiensi dan kemampuan operasional debitur, termasuk debitur usaha kecil dan menengah (UMKM), mengganggu operasional perbankan dan stabilitas sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.Hal ini dapat mempengaruhi perekonomian.

Terdapat beberapa dasar-dasar pengaturan dalam POJK Stimulus Dampak Covid-19 yaitu salah satunya cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara 1) penurunan suku bunga; 2) perpanjangan jangka waktu; 3) pengurangan tunggakan pokok; 4) pengurangan tunggakan bunga; 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Paket stimulus ini disesuaikan dengan situasi masing-masing lembaga keuangan dan solvabilitas debitur, dan akan mulai berlaku satu tahun setelah diatur. (Nasution et al., 2019)

Restrukturisasi merupakan program perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja kredit debitur yang mengalami kesulitan dalam penanganan utangnya. Kebijakan mengenai restrukturisasi kredit pertama kali diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit yang kemudian diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/ 2000 tentang Restrukturisasi Kredit (Suartama et al., 2017)

Menurut (Ismail, 2010) *Non Performing Loan* (NPL) adalah Debitur yang tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank, yaitu kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan yang dijanjikan semula.Peraturan BI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai *Non Performing Loan* (NPL) melebihi 5% maka bank tersebut tidak sehat. Apabila rasio dari *Non Performing Loan* dibawah 5% maka bank tersebut dikategorikan sehat dan potensi keuntungan yang didapat akan semakin besar.

PT. BPR Kintamani Perdana merupakan salah satu bank yang terdampak dengan adanya *pandemic* covid-19. Persentase *Non Performing Loan* (NPL) dapat disimak pada bagan 1.1 yaitu dibawah ini:

Tabel 1.1

Persentase *Non Performing Loan* (NPL) PT BPR Kintamani Perdana

No	**Tahun**	**Presentase NPL**
1	Desember 2019	1.66 %
2	Maret 2020	2.90 %
3	Juni 2020	2.20 %
4	September 2020	3.56 %
5	Desember 2020	1.52 %

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi OJK

Dari bagan diatas dapat diperlihatkan pada desember persentase NPL tergolong rendah, namun dengan *pandemic* covid-19 saat maret 2020 persentase NPL naik dengan jumlah yang signifikan yaitu 2.90 %. Pada bulan juni terjadi penurunan persentase NPL walaupun tidak terlalu signifikan, peningkatan persentase NPL yang sangat signifikan yaitu terjadi pada bulan september yang mencapai 3.56%. Tingginya persentase NPL pada bulan September dapat diturunkan oleh BPR Kintamani Perdana sehingga pada bulan Desember 2020

persentase NPL menjadi 1.52%. Dilihat dari fenomena tersebut bagaimanakah penerapan restrukturisasi kredit yang dijalankan oleh BPR sehingga BPR Kintamani Perdana dapat menurunkan persentase NPL secara signifikan.

Menurut hasil dari observasi awal melalui wawancara dengan Leader Team Kredit di BPR Kintamani Perdana.BPR Kintamani Perdana tidak hanya penyedia modal namun penyaluran kredit kepada nasabah dan dengan adanya covid-19 terdapat potensi adanya kredit macet yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.Sehingga Restrukturisasi menjadi salah satu alternatif yang ditempuh oleh BPR Kintamani Perdana dalam mengatasi kredit bermasalah.Penerapan Restrukturisasi Kredit pada BPR Kintamani Perdana yaitu kepada UMKM yang terdampak Covid-19, dan semua debitur yang mengalami Kredit macet karena terdampak Covid-19.Pada tahun 2020 terdapat 195 debitur melakukan restrukturisasi kredit dengan merendahkan suku bunga, perubahan periode pembayaran dan pengubahan periode pembayaran.

Kajian ini mengacu di riset sebelumnya yang dilaksanakan oleh (Wati, 2020) yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah pada Bank BRI Unit Poncowati”, penelitian ini mengangkat dan menampakkan permasalahan mengenai kredit bermasalah beserta penanganannya yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Poncowati mengenai efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah yang ada di Bank BRI Unit Poncowati.

Perbedaan kajian ini dengan kajian sebelumnya yakni kajian ini berfokus pada bagaimana penerapan efektivitas penataan kembali kredit di masa pandemi

covid-19 dan penelitian ini dilakukan di PT. BPR Kintamani Perdana, BPR Kintamani Perdana merupakan salah satu BPR yang terdampak dengan adanya covid-19 yang mengakibatkan meningkatnya persentase *Non Performing Loan* (NPL) sehingga BPR melaksanakan penataan kembali kredit untuk 195 debitur yang terkena pandemic covid-19 hal ini dilaksanakan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah.

Tujuan dari penulisan kajian ini yakni agar dapat melakasanakan analisis lebih dalam tentang bagaimana penerapan restrukturisasi kredit dan efektivitas penerapan restrukturisasi kredit terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada masa pandemi covid-19. Sehingga dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada pandemi covid-19. Maka hal ini menjadi alasan peneliti melakukan penelitian dengan Judul **"Analisis Efektivitas Restrukturisasi Kredit Terhadap *Non Performing Loan* (NPL) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kintamani Perdana"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang permasalahan, maka ini dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi yaitu :

1. Adanya resiko peningkatan kredit macet yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur dalam pengembalian pinjaman.
2. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan debitur tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya.

3. Tingginya kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) pada BPR akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan BPR.

4. Penerapan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang terdampak dengan adanya pandemi covid-19 dalam upaya penurunan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL)

1.3 Pembatasan Masalah

Supaya kajian ini bisa dilaksanakan dengan cermat dan mendalam, jadi penulis menyekat permasalahan mengenai bagaimana penerapan restrukturisasi terhadap *Non Performing Loan dan* apakah penerapan restrukturisasi sudah efektif dalam penurunan kredit bermasalah pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kintamani Perdana pada saat Pandemic Covid-19.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah maka dapat menguraikan masalah yaitu :

1. Bagaimana penerapan restrukturisasi kredit terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada BPR Kintamani Perdana ?

2. Apakah penerapan restrukturisasi kredit yang dilakukan BPR Kintamani Perdana sudah efektif terhadap penurunan *Non Performing Loan* (NPL)?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan, maka tujuan riset ini yakni :

1. Untuk mengetahui penerapan restrukturisasi kredit terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada BPR Kintamani Perdana.

2. Untuk mengetahui Efektivitas penerapan restrukturisasi kredit yang dilakukan BPR Kintamani Perdana terhadap penurunan *Non Performing Loan* (NPL).

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil kajian ini diimpikan bisa memiliki benefit baik secara teoritis maupun secara praktis yang disebutkan dibawah ini :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis hasil dari kajian ini diipikan bisa memiliki benefit dan menyumbangkan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan terutama dalam bagaimana penerapan restrukturisasi dan Efektivitas restrukturisasi kredit terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank Perkreditan Rakyat.

2. Manfaat Praktis

   Hasil dari riset ini diimpikan mampu untuk menyumbangkan benefit bagi pihak yang mempunyai kepentingan.

   a. Bagi PT. BPR Kintamani Perdana

      Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pengetahuan dan pendapat untuk BPR Kintamani Perdana didalam penerapan restrukturisasi kredit agar dapat diterapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

   b. Bagi Peneliti

      Riset ini diimpikan dapat memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas khususnya dalam Efektivitas Restrukturisasi Kredit terhadap *Non Performing Loan* pada Bank Perkreditan Rakyat.

b. Peneliti Selanjutnya

Riset ini diimpikan dapat dijadikan sumber informasi tambahan bagi pengkaji selanjutnya yang tertarik dalam bidang yang sama dan dalam pengembangan riset ini untuk mendapatakan hasil yang lebih tinggi.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA